

## Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawaiian Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorar)

**Rizky Indah Permata Safitri**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan. Dr A Suroyo, S.H., Semarang  
E-mail: rizkyindahpermatas@gmail.com

**Sonhaji**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan. Dr A Suroyo, S.H., Semarang  
Email: sonhaji@gmail.com

---

**Abstract:** Teachers are professional teachers who are a determining factor for the quality of nation. However, there are still problems regarding teachers, such as cases of teachers being reported to the authorities when carrying out their job, cases related to the lack of wages received, or cases of schools lacking the number of teachers. The existence of cases of teachers facing the law proves that legal arrangements and protection are needed, especially for honorary teachers who until now have not received clarity regarding their employment status. The purpose of this study is to determine the arrangement of honorary teachers and forms of legal protection guarantees for teachers with honorary status in public schools in the city of Semarang. This study uses empirical juridical research methods so that gaps can be found between existing rules and their implementation in society. The results of this study indicate that the form of guarantee of legal protection for teachers with honorary status is regulated by a work agreement and the implementation of legal protection arrangements for teachers with honorary status in Semarang City has been partially implemented according to the normative provisions set by the central government.

**Keywords:** Honorary teacher; Guarantee of legal protection; Semarang city

**Abstrak:** Guru merupakan pengajar profesional yang menjadi faktor penentu kualitas bangsa. Tapi masih terdapat permasalahan tentang guru seperti adanya kasus guru yang dilaporkan kepada pihak berwajib saat melaksanakan tugasnya, kasus terkait minimnya upah yang didapatkan, atau kasus sekolah yang kekurangan jumlah guru. Adanya kasus guru yang berhadapan di muka hukum membuktikan bahwa diperlukan pengaturan dan perlindungan hukum khususnya untuk guru honorar yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait status kepegawaiannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang guru honorar serta bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap guru dengan status honorar di sekolah negeri di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* sehingga dapat ditemukan kesejangan antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk jaminan perlindungan hukum guru dengan status honorar diatur dengan perjanjian kerja serta pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum terhadap guru dengan status honorar di Kota Semarang sebagian telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

**Kata Kunci :** Guru honorar; Jaminan Perlindungan hukum; Kota Semarang

## A. Pendahuluan

Indonesia yang belum lama ini termasuk dalam negara maju menurut Organisasi Perdagangan Dunia. Namun demikian masih perlu perbaikan di berbagai bidang salah satunya yaitu perlunya perbaikan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dapat digunakan sebagai modal dalam upaya pembangunan dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 alenia ke-4.

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yang digunakan sebagai gambaran dalam membangun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktor penting yang dapat diwujudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan memberikan pendidikan dan keterampilan terbaik untuk warga Indonesia. Pendidikan dan keterampilan yang baik harus ditunjang dengan pengajar yang profesional sehingga pemberdayaan dan peningkatan pendidikan dapat memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta mampu menghadapi tantangan perubahan zaman<sup>1</sup>.

Guru tentunya memiliki fungsi penting karena ikut berperan dalam memajukan kehidupan bangsa<sup>2</sup>. Tapi masyarakat Indonesia banyak yang belum sadar atas kedudukan dan fungsi penting dari seorang guru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus guru yang dilaporkan ke pihak berwenang atas dasar melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak akibat melakukan pendisiplinan terhadap siswanya yang melakukan pelanggaran peraturan atau seperti pada kasus pemecatan Hervina yang berstatus guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menyadari arti pentingnya guru, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membuat peraturan Perundang-Undangan dalam rangka melindungi para pahlawan tanpa tanda jasa.

Guru mengemban tugas dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan serta melatih dan menilai para siswanya agar kelak nantinya siswa terdidik dapat memberikan berbagai macam inovasi, kreativitas, dan pemikiran yang berkualitas.

---

<sup>1</sup> *Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas*. Firman Sidik. Vol 4, No. 2 Agustus 2016. journal.iaingorontalo.ac.id

<sup>2</sup> *Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia*. I Ketut Sudarsono. Ejournal.ihdn.ac.id. vol .1 no 1, 2016

Sehingga diharapkan dengan terdidiknya para siswa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mana siswa tersebut mampu dan cakap sebagai penerus perjuangan bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Dari hal tersebut Para Guru dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen yang berfungsi sebagai pengaturan mengenai dosen dan guru secara keseluruhan serta sebagai jaminan kesejahteraan para pendidik yang pelaksanaannya juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengandung sisi positif, karena menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mendapatkan perlindungan oleh suatu payung hukum yang dapat menjamin kedudukan hukum dan perlindungan hukum. Tetapi di sisi lainnya menimbulkan masalah baru yaitu tidak tertulisnya istilah tenaga honorer dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Sehingga tidak terdapat pengaturan yang jelas terkait kedudukan dan perlindungan hukum terhadap guru honorer yang akan menimbulkan masalah baru apabila guru honorer tersebut berhadapan di muka hukum terkait pekerjaan yang dilakukannya maka tidak ada peraturan yang dapat menjadi pelindungnya dan tidak mendapatkan payung hukum atas perlindungan pekerjaan, hak, dan kewajibannya<sup>4</sup>.

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis *empiris* dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*. Menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari beberapa bahan pustaka. Penentuan sampel menggunakan metode *Non probability sample* atau *Nonrandom*, khususnya *purposive sampling* atau penarikan sample bertujuan yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sampel diambil dari guru dengan status honorer sebanyak 9 orang sebagai responden kuesioner,

---

<sup>3</sup> Dicky Djatnika Ustama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, ejournal.undip.ac.id (vol. 6 no. 1, 2009) hlm. 5

<sup>4</sup> Nur Iman, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori Ii Di Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.

ditambah 5 orang yang terdiri dari 3 kepala sekolah dan 2 pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai narasumber wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, dan data yang telah terkumpul dianalisa menggunakan metode *analisis kualitatif*.

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Kebijakan Pengaturan mengenai guru honorer di Kota Semarang

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tujuan pengangkatan tenaga honorer yaitu untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dalam hal ini terdapat pejabat instansi pemerintah yang mengangkat tenaga tertentu sebagai tenaga honorer. Pegawai tidak tetap atau yang disebut pegawai honorer seperti halnya guru yang menurut undang-undang ini menjadi tenaga honorer yang diprioritaskan menurut Pasal 3, maupun tenaga kebersihan dan keamanan kantor merupakan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat pembuat komitmen seperti kepala dinas, kepala badan, kepala sekolah maupun kepala instansi pemerintah lainnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 1 huruf E mengatakan bahwa pejabat yang berwajib merupakan pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini pejabat yang berwajib dapat mengangkat tenaga honorer karena memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat diartikan sebagai tindakan perekrutan tenaga honorer yang berstatus sebagai pegawai kontrak. Dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai honorer memiliki tujuan pengangkatan yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan

---

<sup>5</sup> Wasisti Raharjo Jati, Analisa, Kedudukan dan Pekerjaan PTT Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jurnal Borneo, 2015, Vol. 11, No. 1, hal. 107

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia memberikan jaminan kepada warga negaranya tentang jaminan hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang merinci tentang Hak Asasi Manusia diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara.

Pengangkatan guru honorer juga bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga pengangkatan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, dengan cara mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini di dasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan adanya guru honorer diharapkan dapat memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang lebih baik karena mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memiliki tujuan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas bagi dunia pendidikan sehingga mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Tujuan pengangkatan guru honorer di Kota Semarang yang menjadi objek dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan pegawai kontrak atau yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, sehingga diperlukan personel yang kompeten melalui sistem pengelolaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perlunya pengaturan pengelolaan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sehingga diharapkan Pemerintah Kota Semarang bisa mendapatkan Pegawai Kontrak yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertulis dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor

58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

## 2. Dasar Hukum Pengangkatan Pegawai Honorer

Dasar Hukum Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi CPNS dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengangkatan pegawai honorer tertulis dalam Pasal 6. Dalam Pasal 6 merinci tentang tata cara pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN dan APBD menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS untuk formasi Tahun Anggaran 2012 ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kedudukan tenaga honorer tetap berstatus sebagai tenaga honorer sehingga tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi CPNS seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tenaga honorer yang diangkat menjadi calon ASN harus melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Hal tersebut di dasarkan pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat di bawah tahun 2005 mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum pengangkatan pegawai honorer di Lingkungan Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang

merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>6</sup> Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, serta urusan pemerintahan umum diperlukan aturan pelaksanaannya, khususnya dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah atas urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu mengenai urusan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan terkait dengan tenaga kependidikan sehingga daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk mempercepat peningkatan pelayanan yang diatur dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

### **3. Kebijakan Pengangkatan Pegawai Honorar di Kota Semarang**

Kota Semarang yang menjadi ibu Kota Provinsi Jawa Tengah tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang mendukung untuk memberikan orientasi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, atasan, unit kerja atau instansi lain. Hal ini sesuai dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menerapkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut,

---

<sup>6</sup> Sri Rahayuningsih, wawancara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, (Semarang, 01 Maret 2022).

urusan pemerintahan konkuren, serta urusan pemerintahan umum. Dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah atas urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu mengenai urusan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren bidang pendidikan terkait dengan tenaga kependidikan sehingga daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk mempercepat peningkatan pelayanan khususnya untuk Daerah Kota Semarang yang menjadi objek dalam penelitian ini yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa pengangkatan guru oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diangkat oleh pemerintah atau dengan kata lain melalui persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat.

Pengangkatan pegawai honorer di Kota Semarang diatur dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang juga memuat tentang hak dan kewajiban pegawai honorer. Tertulis pada pasal 2 dan pasal 3 maksud dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu untuk mengatur pengelolaan pegawai kontrak di lingkungan pemerintah Kota Semarang serta untuk mendapatkan pegawai kontrak yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan.

#### **4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dengan Status Honorer di Kota Semarang**

Walikota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, diberikan wewenang baik secara terikat maupun secara bebas untuk mengambil keputusan-keputusan dalam melakukan pelayanan publik. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai



Negeri Sipil dan pengangkatan tenaga honorer di daerah.<sup>7</sup> Penyelenggaraan pembangunan di segala aspek yang dimaksudkan yaitu termasuk dalam pelayanan publik yang menyangkut bidang pendidikan.

Pemerintah Kota Semarang selaku pelaksana dalam pelayanan publik memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk merekrut guru honorer guna memenuhi kebutuhan guru yang ada pada instansi pemerintah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap guru honorer di Kota Semarang<sup>8</sup>, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan guru honorer adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah guna mengisi kekurangan kebutuhan jumlah guru di Kota Semarang. Guru honorer di Kota Semarang juga mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Tertulis pada BAB V Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang di dalamnya mengatur tentang upah, hak dan kewajiban guru dengan status honorer diberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya dan dibebankan kepada perangkat daerah yang besarnya ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk hak dan kewajiban dari guru honorer secara terperinci terkait upah, jaminan kesehatan dan jaminan bantuan hukum diatur dalam perjanjian kerja yang dibuat antara guru honorer dengan kepala sekolah dan diawasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Hukum melihat guru honorer tidak memiliki kedudukan yang sama terkait status kepegawaiannya jika dibandingkan dengan PPPK. Hal ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa PPPK adalah ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu pejabat pembina kepegawaian sedangkan guru honorer hanya diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini kepala sekolah, PPPK merupakan pegawai tetap yang mendapatkan hak dan kewajiban sama seperti PNS kecuali mengenai hak pensiun,

---

<sup>7</sup> Dicky Agus Saputro, Sudarsono, Lutfi Effendi, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*

<sup>8</sup> Rini Kustyowati Francisca, wawancara, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pedurungan Kidul 02 Kota Semarang, (08 Maret 2022).

sedangkan guru honorer dalam prakteknya hak yang dimilikinya belum tentu terpenuhi seperti hak untuk memperoleh sertifikasi pada guru dan hak pensiun, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kedudukan PPPK tertulis secara jelas bahwa PPPK merupakan ASN sedangkan guru honorer adalah guru yang belum memperoleh status tetap baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Terkait pengangkatannya PPPK memiliki SK pengangkatan sedangkan guru honorer dalam pengangkatannya tidak memiliki SK dan hanya berpegang pada perjanjian kerja yang dibuat antara guru honorer dengan kepala sekolah.

Tahapan perekrutan guru honorer di Kota Semarang di dasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang BAB III Tahapan Pengelolaan Pegawai Kontrak pasal 4 sampai dengan pasal 7 menjelaskan bahwa Tahapan Pengelolaan Pegawai kontrak meliputi usulan kebutuhan, persyaratan, penugasan.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Guru dengan status PPPK mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal tersebut mengatakan bahwa PPPK berhak memperoleh jaminan perlindungan yang meliputi jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Sedangkan untuk guru dengan status honorer di Kota Semarang hanya mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan yang merupakan program pemerintah Kota Semarang yaitu UHC (Universal Health Coverage). Untuk jaminan sosial lainnya seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, guru dengan status honorer di Kota Semarang tidak mendapatkannya, sedangkan untuk jaminan kematian guru dengan status honorer di Kota Semarang hanya mendapatkan santunan uang kematian, tapi untuk jaminan perlindungan hukum guru honorer diatur pada perjanjian kerja masing-masing guru honorer dengan kepala sekolah yang diawasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

#### **D. Simpulan**

Pelaksanaan pengaturan mengenai guru honorer di Kota Semarang sebagian telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat, namun masih terdapat guru honorer yang bekerja tanpa memiliki perjanjian kerja yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki olehnya, dan masih terdapat guru dengan status honorer yang belum melakukan sertifikasi. Meskipun demikian, pelaksanaan pengaturan mengenai guru honorer di Kota Semarang memiliki nilai yang dapat diapresiasi seperti : a) melakukan pengupahan terhadap guru honorer secara tepat waktu setiap bulannya, sehingga guru honorer tidak perlu menunggu tiap tiga bulan untuk mendapatkan upah dari hasil mencairkan dana BOS; jumlah pengupahan yang diberikan cukup manusiawi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah; b) Kepala sekolah di sekolah negeri di Kota Semarang juga memikirkan tentang jaminan kesehatan yang diperlukan oleh guru honorer, sehingga untuk guru yang belum memiliki jaminan kesehatan harus mengikuti program jaminan kesehatan Pemerintah Kota Semarang yaitu UHC. Gagasan yang dilakukan kepala sekolah di sekolah negeri di Kota Semarang merupakan langkah yang baik mengingat kondisi saat ini Indonesia tengah dilanda *COVID-19* tentunya dengan keharusan memiliki jaminan kesehatan untuk guru honorer dapat memaksimalkan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat.

Sudut pandang hukum memberikan gambaran bentuk perlindungan hukum atas guru dengan status honorer di Sekolah Negeri di Kota Semarang hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh guru honorer dengan kepala sekolah. Sedangkan melihat pada realita yang terjadi beberapa guru dengan status honorer belum memiliki perjanjian kerja, jika guru dengan status honorer tersebut tidak memiliki perjanjian kerja antara guru honorer dengan kepala sekolah akan rumit penyelesaiannya apabila ternyata guru honorer tersebut berhadapan di muka hukum akibat dari menjalankan tugasnya dan kepala sekolah tidak melakukan tindakan atau melapor kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat memberikan bantuan hukum dan pembelaan terhadap guru honorer yang berhadapan di muka hukum akibat dari menjalankan tugasnya apabila menerima laporan dari kepala sekolah terlebih dahulu.

#### **E. Daftar Pustaka**

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta. 2012.

- Arikunto, Suharsimi. *PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Astuti, Puji. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Pedurungan Kidul 02 Semarang”. 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampel>.
- Bagasworo, Ananda Ginanjar. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Sendangmulyo 04 Semarang”. 2022.
- Berita CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210220060227-20-608666/kasus-hervina-guru-honorer-disebut-terjebak-abs-di-sekolah>
- Berita iNewsNTB.id <https://ntb.inews.id/berita/kronologi-guru-honorer-bunuh-diri-di-lombok-tengah-depresi-usai-tak-lulus-ujian-pppk>
- Busro, Achmad. *HUKUM PERIKATAN BERDASAR BUKU III KUH PERDATA*, Yogyakarta:Pohon Cahaya, 2011.
- Dasboard Dashboard Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/ptk\\_dash2.php?id=20](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/ptk_dash2.php?id=20)
- Data Kemdikbud, Dashboard GTK [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/ptk\\_dash2.php?id=20](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/ptk_dash2.php?id=20).
- Dicky Agus Saputro, Sudarsono, Lutfi Effendi, *KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014*
- Dicky Djatnika Utama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, ejournal.undip.ac.id (vol. 6 no. 1, 2009).
- Faizah, Nur Isti. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Sendangmulyo 02 Semarang”. 2022.
- Firman Sidik, *Guru Berkualitas Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas*, journal.iaingorontalo.ac.id (vol. 4 no 2, 2016).
- Hadjon. Philipus M. 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hadjon
- Kencanasari, Nida Sekar. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Pedurungan Kidul 02 Semarang”. 2022.
- Kustyowati, Rini. “Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri Pedurungan Kidul 02 Semarang”. 2022.
- Lili Abdullah, “Analisis Hukum Konflik Pertahanan di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat” *Juridicia* 2, no. 2 (2021): hlm. 86. Nur Iman, *KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BREBES SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA*.

- Mamudji Sri. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Mulyasa, *STANDAR KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI GURU*, Rosada, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahayuningsih, Sri. “Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang”. 2022.
- Retna, Widya Marheni. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Sendangmulyo 04 Semarang”. 2022.
- S.T, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sadjijono, *Bab-Bab Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011.
- Saputro, Dwi Wahyu. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Pedurungan Kidul 02 Semarang”. 2022.
- Setiandradi, Yudia. “Hasil wawancara dengan ketua sub bagian perencanaan dan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Semarang”. 2022.
- SINDONEWS.com, <https://nasional.sindonews.com/read/303068/18/realitas-kekurangan-guru-dan-program-merdeka-belajar-2021-1610733664/10>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.
- Sonhaji, *Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja*, Administrative Law & Governance Journal (vol. 2, no 1).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Administrative Law & Governance Journal (vol. 2, no 2)
- Sumitro, Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)*.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2006.
- TINJAUAN HUKUM TERKAIT REKRUITMEN GURU HONORER*. Sondang Malia. <https://kaltara.bpk.go.id>.
- Wahyuningsih, Sri. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Sendangmulyo 02 Semarang”. 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wasisto Raharjo Jati, Analisa, Kedudukan dan Pekerjaan PTT Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jurnal Borneo, 2015, Vol. 11, No. 1.
- Widiyanto. “Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sendangmulyo 02 Semarang”. 2022.
- Yohanes. “Hasil wawancara dengan guru dengan status honorer SDN Sendangmulyo 04 Semarang”. 2022.